



KABUPATEN BLORA

Yth. Kepala Perangkat Daerah
Se-Kabupaten Blora
di
Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 000.8.3/8/2025

TENTANG

JAM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PADA BULAN
RAMADHAN TAHUN 1446 HIJRIAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN
KABUPATEN BLORA

1. Latar Belakang

Dalam rangka menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan efektivitas pelaksanaan tugas kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora selama bulan Ramadhan 1446 Hijriah, dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian jam kerja bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud Surat Edaran ini adalah untuk melakukan penyesuaian penerapan jam kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora pada bulan Ramadhan 1446 Hijriah.

Tujuan Surat Edaran ini adalah sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam menerapkan jam kerja bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora selama bulan Ramadhan 1446 Hijriah.

3. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat jam kerja Pegawai Aparatur Negeri Sipil Negara pada bulan Ramadhan 1446 Hijriah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora.

4. Dasar

Peraturan Bupati Blora Nomor 14 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

5. Pelaksanaan

Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada bulan Ramadhan 1446 Hijriah sebagai berikut:

a. Perangkat Daerah/Unit Kerja yang menerapkan 5 (lima) hari kerja

Hari	Masuk	Pulang	Istirahat
Senin	07.30 WIB	14.45 WIB	12.00 – 12.30 WIB
Selasa	07.30 WIB	14.45 WIB	12.00 – 12.30 WIB
Rabu	07.30 WIB	14.45 WIB	12.00 – 12.30 WIB
Kamis	07.30 WIB	14.45 WIB	12.00 – 12.30 WIB
Jumat	07.30 WIB	13.30 WIB	12.00 – 12.30 WIB

b. Perangkat Daerah/Unit Kerja yang menerapkan 6 (enam) hari kerja (selain Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas dan Satuan Pendidikan)

Hari	Masuk	Pulang	Istirahat
Senin	07.30 WIB	14.00 WIB	12.00 – 12.30 WIB
Selasa	07.30 WIB	14.00 WIB	12.00 – 12.30 WIB
Rabu	07.30 WIB	14.00 WIB	12.00 – 12.30 WIB
Kamis	07.30 WIB	14.00 WIB	12.00 – 12.30 WIB
Jumat	07.30 WIB	11.30 WIB	Tanpa istirahat
Sabtu	07.30 WIB	12.00 WIB	Tanpa istirahat

c. Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas dan Satuan Pendidikan

Hari	Masuk	Pulang	Istirahat
Senin	07.00 WIB	13.30 WIB	12.00 – 12.30 WIB
Selasa	07.00 WIB	13.30 WIB	12.00 – 12.30 WIB
Rabu	07.00 WIB	13.30 WIB	12.00 – 12.30 WIB
Kamis	07.00 WIB	13.30 WIB	12.00 – 12.30 WIB
Jumat	07.00 WIB	11.00 WIB	Tanpa istirahat
Sabtu	07.00 WIB	11.30 WIB	Tanpa istirahat

d. Jumlah jam kerja efektif bagi Perangkat Daerah yang melaksanakan 5 (lima) atau 6 (enam) hari kerja selama Bulan Ramadhan 1446 Hijriah memenuhi 32 (tiga puluh dua) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu.

e. Jam kerja Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai ASN yang menerapkan 7 (tujuh) hari kerja dalam 1 (satu) minggu, rincian jam kerja selama bulan

Ramadhan diatur oleh Kepala Perangkat Daerah sesuai jam operasional unit kerja yang bersangkutan.

- f. Kepala Perangkat Daerah memastikan bahwa pelaksanaan jam kerja pada bulan Ramadhan 1446 Hijriah tidak mengurangi produktivitas dan pencapaian kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dan kinerja organisasi, serta tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik.

6. Penutup

Demikian untuk menjadikan perhatian, agar dipedomani dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

ditetapkan di Blora
pada tanggal 25 Februari 2025

a.n. Bupati Blora
Sekretaris Daerah



KOMANG GEDE IRAWADI

Tembusan:
Bupati Blora

Jalan Pemuda Nomor 12 Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Kode Pos 58215
Telepon (0296) 531028, 531032, 531137, Faksimile (0296) 532834 Tlx.22765